

---

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pembayar pajak tidak mendapat imbalan secara langsung, tetapi pajak yang disetorkan oleh warga negara ke kas negara digunakan untuk keperluan negara dan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

Pada dasarnya pembayaran pajak dari rakyat ditujukan untuk kemakmuran rakyat, atau dengan kata lain dari rakyat untuk rakyat. Pembangunan nasional yang menghasilkan perkembangan pesat di berbagai bidang kehidupan dan fasilitas-fasilitas umum yang semakin meningkat dan modern merupakan hasil dari pembayaran pajak. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak telah memberikan kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara. Dalam struktur penerimaan APBN, kita mengenal dua pos penerimaan, yaitu pertama pos Penerimaan Perpajakan dan kedua pos Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penerimaan Negara dari sektor perpajakan berasal dari :

1. Penerimaan pajak dari dalam negeri yang berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Peroralan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Cukai.
2. Penerimaan pajak internasional yang berasal dari bea masuk, pajak atas impor.  
  
(www.google.com)

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Kelompok (jenis) Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pasal 2) meliputi:

1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, antara lain berupa penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan dan sisi anggaran rutin;
2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam antara lain berupa royalty dibidang perikanan, kehutanan dan pertambangan;
3. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan antara lain berupa dividen, bagian laba Pemerintah, dana pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham pemerintah;
4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah antara lain berupa pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan, pemberian hak paten, merek, hak cipta, pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan;
5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi antara lain berupa lelang barang rampasan negara dan denda;

6. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah antara lain berupa hibah dan atau sumbangan dari dalam dan luar negeri baik swasta maupun pemerintah yang menjadi hak pemerintah; dan
7. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

([www.google.com](http://www.google.com))

Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di negaranya. Apabila kontribusi penerimaan perpajakan semakin besar terhadap APBN berarti partisipasi masyarakatnya semakin besar pula dalam pembangunan di negaranya karena pada hakekatnya pajak berasal dari dan untuk masyarakat. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Departemen Keuangan mencatat penerimaan negara hingga 23 Maret 2009 mencapai Rp 145,8 triliun atau 15% dari target APBN 2009 yang sebesar Rp 984,786 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan mencapai Rp 118,461 triliun atau 16% dari target APBN 2009. Rincian penerimaan perpajakan itu meliputi penerimaan perpajakan dalam negeri, termasuk BPHTB dan cukai sebesar Rp 114,2 triliun atau 16% dari target APBN 2009. ([www.djapk.depkeu.go.id](http://www.djapk.depkeu.go.id))

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, *Herry Purnomo* mengatakan penerimaan terbesar perpajakan dalam negeri sampai 23 Maret 2009 diperoleh dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) yang sampai dengan 23 Maret 2009 mencapai Rp 62,2 triliun atau 17,4% dari target APBN 2009. Lalu, penyumbang terbesar kedua dari PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Sampai 23 Maret PPN telah mencapai Rp 37,2 triliun atau 15% dari target APBN 2009. ([www.djapk.depkeu.go.id](http://www.djapk.depkeu.go.id))

Sedangkan, penerimaan perpajakan perdagangan internasional sebesar Rp 4,1 triliun (10,6% dari target APBN 2009). Realisasi PNB (Penerimaan Negara

Bukan Pajak) mencapai Rp 27,3 triliun atau 10,6% dari target APBN 2009).  
([www.djapk.depkeu.go.id](http://www.djapk.depkeu.go.id))

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa persentase penerimaan pajak dalam negeri lebih besar dari pada penerimaan pajak internasional maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Maka dari itu, Indonesia akan berusaha untuk lebih meningkatkan potensi penerimaan negara dari dalam negeri, dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak telah memberikan kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara. ([www.djapk.depkeu.go.id](http://www.djapk.depkeu.go.id))

Penerimaan dari sektor pajak terbagi menjadi dua golongan, yaitu dari pajak langsung contohnya Pajak Penghasilan dan dari pajak tidak langsung contohnya Pajak Pertambahan Nilai. Memang, dilihat dari segi penerimaan, Pajak Penghasilan dapat membantu negara dalam membiayai pengeluaran, namun tidak semua orang dapat dikenakan PPh. (Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak.)

Pajak Penghasilan hanya dapat dikenakan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tetapi hal itu tidak berlaku bagi Pajak Pertambahan Nilai, karena PPN tersebut dapat dilimpahkan kepada seluruh Wajib Pajak, baik yang telah memiliki NPWP atau belum memiliki NPWP, sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN. ([www.google.com](http://www.google.com))

Selain itu perlu diketahui bahwa PPN (Pajak Pertambahan Nilai) hanya dipungut, dibayar atau disetor ke kas negara oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan terhadap Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai

1984 dan perubahannya. Objek PPN terdiri dari Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga PPN menduduki tempat yang sangat penting karena mempunyai peranan besar dalam APBN. Bahkan hasilnya dapat diharapkan akan lebih besar dari pada PPh, karena setiap warga masyarakat akan membeli barang kebutuhan hidupnya yang hampir semuanya merupakan hasil produksi yang terkena PPN dan PPnBM. (www.google.com)

Dalam melakukan pemungutan pajak tersebut, Indonesia menganut tiga sistem yaitu *official assessment system*, *self Assessment system*, dan *with holding system*. Ketiga sistem di atas mempunyai keistimewaan masing-masing. Namun menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia telah berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

Keuntungan *self assessment system* ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (fiskus) untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi perhitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. (www.google.com)

Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan

sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak patuh dan kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya. (www.google.com)

Dalam *self assessment system*, PKP diharapkan dapat melakukan kewajiban perpajakannya yaitu dengan mendaftarkan diri sebagai PKP, membuat SPT yang dilaporkan dan SSP yang disetor. SPT merupakan merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan, mulai dari identitas, kegiatan usaha sampai jumlah harta yang semuanya berkaitan dengan perpajakan. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika perhatian secara penuh diberikan pada penyempurnaan SPT baik dalam masalah bentuk, isi, dan susunannya, sehingga SPT merupakan sarana yang handal bagi tercapainya tujuan perpajakan di Indonesia. (www.google.com)

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul bagi penulisan skripsinya yaitu: **“Pengaruh *Self Assessment System* Pada Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara)”**.

### 1.2. Identifikasi Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti mencoba mengkaji dan membahas beberapa masalah berikut:

1. Apakah variabel jumlah PKP terdaftar, SPT Masa PPN yang dilaporkan, serta SSP PPN yang disetor merupakan sarana dan wujud nyata dari *self assessment system* berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?
2. Seberapa besar pengaruh dari masing-masing ketiga variabel di atas terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh penerapan *self assessment system* yang dicerminkan dari pertumbuhan jumlah PKP terdaftar, SPT Masa PPN yang dilaporkan, serta SSP PPN yang disetorkan pada Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menganalisis seberapa besar pengaruh dari masing-masing ketiga variabel di atas terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1.4.1. Bagi Akademisi**

Secara akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu ekonomi khususnya perpajakan yang menjelaskan teori-teori perpajakan mengenai penerapan *self assessment system* pada Pengusaha Kena Pajak terhadap Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai perpajakan secara umum.

### **1.4.2. Bagi Praktisi Bisnis**

#### **1.4.2.1. Bagi Peneliti**

Penulis dapat mengetahui pengaruh penerapan *self assessment system* pada Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai serta dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai perpajakan di Indonesia terutama mengenai penerapan *self assessment system* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

#### **1.4.2.2. Bagi Instansi Terkait**

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam penetapan kebijakan pada pelaksanaan atau



penggunaan suatu sistem pemungutan yang diterapkan pada Pajak Pertambahan Nilai untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

#### **1.4.2.3. Bagi Pembaca**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan, pemikiran dan bahan referensi dalam bidang perpajakan, baik teori maupun terapan, yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan pada mahasiswa perguruan tinggi pada khususnya.